

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM
NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAIK YANG
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH MAUPUN TIDAK ATAS
PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
KELAS EKONOMI

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT DKF merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. HF. Tn. HF membeli Tiket pada tanggal 26 Maret 2025 untuk penerbangan tanggal 30 Maret 2025 seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar (<i>base fare</i>)	:	Rp	700.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	:	Rp	350.000,00
3. PSC/ <i>airport tax</i>	:	Rp	150.000,00
4. <i>extra baggage</i>	:	Rp	100.000,00
5. <i>seat selection</i>	:	Rp	50.000,00
6. total	:	Rp	1.350.000,00

Berdasarkan data tersebut, penghitungan PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa dan PPN yang terutang ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Harga Tiket yang tertera pada *booking reference* sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen).
- c. Dasar Pengenaan Pajak yang dipungut kepada penerima jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari:
 - $([5/11] \times [11/12] \times \text{Penggantian})$
 - $([5/11] \times [11/12] \times [\text{tarif dasar (*base fare*), *fuel surcharge*, *extra baggage*, dan *seat selection*])$
 - $([5/11] \times [11/12] \times \text{Rp1.200.000,00})$
- d. Dasar Pengenaan Pajak yang ditanggung Pemerintah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dihitung dari:
 - $([6/11] \times [11/12] \times \text{Penggantian})$
 - $([6/11] \times [11/12] \times [\text{tarif dasar (*base fare*), *fuel surcharge*, *extra baggage*, dan *seat selection*])$
 - $([6/11] \times [11/12] \times \text{Rp1.200.000,00})$
- e. PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dihitung dari:
 $(12\% \times \text{Rp500.000,00})$
PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada bagian penyerahan yang

PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung.

- f. PPN yang terutang ditanggung Pemerintah sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dihitung dari:
(12% x Rp600.000,00)

PPN yang terutang ditanggung Pemerintah tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada bagian penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung.

- g. Nilai yang dibayar/ditanggung oleh penerima jasa sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang dihitung dari:
(Rp1.350.000,00 + Rp60.000,00)

Nilai yang dibayar/ditanggung oleh penerima jasa tersebut merupakan nilai yang tercantum dalam Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Tiket).

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT AAA merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dari Surabaya ke Jakarta kepada Tn. MT. Tn. MT membeli Tiket pada tanggal 14 Februari 2025 untuk penerbangan tanggal 30 Maret 2025 seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun komponen harga Tiket adalah:

1. tarif dasar (<i>base fare</i>)	:	Rp	700.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	:	Rp	350.000,00
3. PSC/ <i>airport tax</i>	:	Rp	150.000,00
4. <i>extra baggage</i>	:	Rp	100.000,00
5. <i>seat selection</i>	:	Rp	50.000,00
6. total	:	Rp	1.350.000,00

Berdasarkan data tersebut, penghitungan PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa adalah sebagai berikut.

- a. Harga Tiket yang tertera pada *booking reference* sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen).
- c. Dasar Pengenaan Pajak yang dipungut kepada penerima jasa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dihitung dari:
- $[(11/12) \times \text{Penggantian}]$
 - $[(11/12) \times [\text{tarif dasar (*base fare*), *fuel surcharge*, *extra baggage*, dan *seat selection*]}]$
 - $[(11/12) \times \text{Rp1.200.000,00}]$
- d. PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dihitung dari:
(12% x Rp1.100.000,00)
PPN yang terutang dipungut kepada penerima jasa tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada bagian penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung.
- e. Nilai yang dibayar/ditanggung oleh penerima jasa sebesar Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dihitung dari:
(Rp1.350.000,00 + Rp132.000,00)

Nilai yang dibayar/ditanggung oleh penerima jasa tersebut merupakan nilai yang tercantum dalam Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Tiket).

CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Periode Penerbangan 24 Maret 2025 s.d. 07 April 2025

Pengusaha Kena Pajak: Penyerah Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Nama : 1
Alamat : 2
NPWP : 3
Bulan Penerbitan Tiket : 4

Nomor	Booking Reference	Tanggal Pembelian	Tanggal Penerbangan	DPP	PPN Terutang	PPN yang dipungut	PPNDTP
5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagai berikut:

- Nomor 1 : Diisi nama Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 2 : Diisi alamat Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 3 : Diisi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 4 : Diisi bulan pembuatan/penerbitan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Tiket) yang menjadi bagian dari pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor 5 : Diisi nomor urut.
- Nomor 6 : Diisi *booking reference* yaitu nomor reservasi unik atau nomor pemesanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 7 : Diisi tanggal pembelian Tiket oleh penerima jasa yang tertera pada *booking reference*.
- Nomor 8 : Diisi tanggal penerbangan oleh penerima jasa yang tertera pada *booking reference*.
- Nomor 9 : Diisi dasar pengenaan pajak yaitu nilai Penggantian yang tertera pada Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Tiket).
- Nomor 10 : Diisi PPN yang terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Penggantian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

- Nomor 11 : Diisi PPN yang terutang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5% (lima persen) dari Penggantian dengan penghitungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor 12 : Diisi PPN yang terutang ditanggung Pemerintah sebesar 6% (enam persen) dari Penggantian dengan penghitungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI